



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 1948

TENTANG

MILITAIRISASI. PERCETAKAN. PERATURAN TENTANG PERCETAKAN YANG DIBAWAH
PENGAWASAN PEMERINTAH DIJADIKAN PERUSAHAAN DIBAWAH PENGAWASAN
ANGKATAN PERANG.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: untuk kepentingan pertahanan perlu ada dewasa ini diadakan pengawasan oleh Angkatan Perang terhadap perusahaan-perusahaan percetakan yang kini baik secara langsung maupun secara tidak langsung berada dibawah pengawasan Pemerintah;
- Mengingat: Undang-Undang No. 30 tahun 1948 tentang Pemberian Kekuasaan Penuh kepada Presiden dalam Keadaan Bahaya.
- Mendengar: pendapat Menteri Kemakmuran, Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MILITAIRISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
PERCETAKAN YANG BERADA DIBAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH

Pasal 1.

Semua perusahaan percetakan yang kini baik secara langsung maupun secara tidak langsung berada dibawah pengawasan Pemerintah mulai hari berlakunya Peraturan ini diawasi oleh Angkatan Perang (dimilitairisir).

Pasal 2.

Pimpinan dan segenap pegawai serta pekerja dari perusahaan-perusahaan termaksud dalam pasal 1 tetap seperti sediakala.

Pasal 3.

Pimpinan dan pegawai serta pekerja termaksud dalam pasal 2 harus tetap bekerja dan bagi mereka berlaku hukum dan disiplin ketentaraan .

Pasal 4.

Kepala Staf Angkatan Perang dapat, apabila dipandang perlu, menempatkan wakilnya pada perusahaan percetakan termaksud dalam pasal 1 guna mengawasi segala sesuatu yang bersangkutan dengan keamanan dan pertahanan dengan tidak diperbolehkan ikut campur tangan secara langsung dalam pekerjaan perusahaan percetakan yang bersangkutan.

Pasal 5.

Aturan, instruksi dan lain sebagainya guna menjalankan Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kemakmuran dan/atau Menteri Pertahanan dan/atau Menteri Penerangan.